

Kecamatan Sukaresmi

Jl. Terusan - Bakung Km.04 Sukaresmi - Pandeglang 42265 087710561998

Ξ

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Sukaresmi

KECAMATAN SUKARESMI

Kecamatan Sukaresmi

Jl. Terusan - Bakung Km.04 Sukaresmi - Pandeglang 42265 087710561998

Ξ

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Sukaresmi

Surat Pengatar Perekman E-KTP

No. SK: 100/010 -Kec.Skm/2024

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Desa;
- 2. Surat Keterangan sudah melakukan perekaman E-KTP;
- 3. Foto copy KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan;
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
- 3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat pengantar tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi;
- 4. Pemohon menerima surat pengantar E-KTP untuk yang selanjutnya pemohon serahkan ke disdukcapil

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar e-KTP

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

a. Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan